



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
NO. 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Senin</i>
TANGGAL : <i>13 Mei 2024</i>
JAM : <i>11:31:00</i>

ASLI

Jakarta, 13 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan atas nama FESTUS ASSO dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor: (021) 31937223,
Email Kantor: persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia

Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sijinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, berkedudukan di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510 Jakarta-10340, Phone: +6221-31924543, email: jvnplawyer08@gmail.com yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Termohon**;

Bahwa Termohon dalam hal ini memberikan jawaban terhadap Perkara Nomor: 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan atas nama FESTUS ASSO dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilu 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus perselisihan hasil pemilihan umum;

2. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) telah ditentukan bahwa obyek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan

KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

5. Bahwa dalam pokok permohonan PEMOHON sebagaimana diuraikan dalam permohonannya mempermasalahkan tentang proses pelaksanaan pemilihan umum, dan yang berwenang memeriksa proses pemilihan umum adalah Bawaslu, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) menyatakan: *"Peserta pemilu untuk Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik;*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah Partai politik peserta

Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia);

3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2023) :
 - (1) *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a adalah :*
 - a. *Partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
 - b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;*
 - c. *Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
 - d. *Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;*
 - (2) *Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah KPU;*

Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan dari Partai Politik Persatuan Indonesia (Perindo) pada Daerah Pemilihan

(Dapil) Papua Pegunungan 1 atas nama FESTUS ASSO, pekerjaan karyawan swasta, beralamat Kampung Hitigima, kecamatan Assotipo. Pemohon dalam permohonannya juga tidak menyatakan pencantuman persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dalam permohonannya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon dalam secara jelas dan nyata tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024;

3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya, Tidak benar ada calon Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan dari Partai Politik Persatuan Indonesia (Perindo) pada Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan 1 atas nama FESTUS ASSO. Adapun calon Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan dari Partai Politik Persatuan Indonesia (Perindo) pada Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan 1 nomor urut 2 bernama FESTUS MENASYE ASSO,S.T. Sehingga Pemohon dalam permohonannya telah keliru mengajukan pihak (*error in Persona*);
2. Bahwa berdasarkan pokok permohonan, antara dalil posita dan petitum Pemohon tidak jelas dan saling tidak bersesuaian dengan yang lain. Pemohon menampilkan tabel perolehan suara menurut Pemohon atas nama FESTUS ASSO sebanyak 19.383 suara sedangkan menurut Termohon sebanyak 0 suara, namun tidak

menjelaskan darimana dan sumber data perolehan suara tersebut. Seharusnya dalam dalil pokok Permohonannya, Pemohon memperhatikan asas *Actorio incumbit onus probandi* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan).

Berdasarkan point-point di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan karenanya tidak dapat untuk diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap Pokok Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon Perseorangan atas nama FESTUS MENASYE ASSO,S.T untuk Partai Perindo yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1 adalah sebagai berikut :

TABEL 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAERAH PEMILIHAN PAPUA PEGUNUNGAN 1

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	FESTUS MENASYE ASSO,S.T	19.180	19.383	203

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih perolehan suara di atas menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 203 suara adalah tidak benar dan terkesan mengada-ada, karena berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 merujuk pada Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1 khusus untuk Partai Perindo, bahwa FESTUS MANASYE ASSO,S.T, memperoleh suara sah sebanyak 19.180 berada pada peringkat suara sah calon tertinggi 1 (satu). **(Bukti-T1, T2);**

2. Bahwa hasil dimaksud adalah berdasarkan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat provinsi yang dilaksanakan Selasa 19 Maret 2024 di Jayapura dan dituangkan ke dalam Model D Hasil Provinsi-DPRD Provinsi tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kabupaten Kota dalam wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana terkait hasil perolehan suara tersebut, tidak ada keberatan dan kejadian khusus yang disampaikan saksi maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Pegunungan **(Bukti-T3);**
3. Bahwa perolehan sebagaimana point 2 (dua) dimaksud merupakan turunan dan hasil perhitungan suara di tingkat kabupaten Jayawijaya yang dilaksanakan pada Senin 18 Maret 2024 bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya dimana hasilnya telah dituangkan dalam Model D-Hasil KABKO-DPRD Provinsi tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana hasilnya tidak ada keberatan dan kejadian khusus yang disampaikan saksi maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jayawijaya **(Bukti-T4);**

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyampaikan adanya penghilangan suara Pemohon di tingkat kecamatan di Distrik Assotio, Popugoba dan Distrik Maima, menurut Termohon adalah tidak benar karena berdasarkan hasil perhitungan suara di tingkat distrik yakni Distrik Assotipo, Popugoba dan Distrik Maima suara Termohon adalah **0** suara, sebagaimana hasil perhitungan suara tingkat Distrik masing-masing pada Minggu, 18 Maret 2024, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Model D-Hasil Kecamatan –DPRDPP tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk Distrik Assotipo, Popugoba dan Distrik Maima, dimana tidak ada keberatan dan kejadian khusus yang disampaikan saksi maupun Pengawas Distrik (Pandis) di Distrik Assotip, Popugoba dan Distrik Maima **(Bukti-T5)**;

5. Bahwa adanya dalil Pemohon yang pada intinya menyampaikan pergantian PPD yang lama kepada PPD yang baru di Distrik Assotipo, Distrik Papugoba dan Distrik Maima sehingga berujung pada kelalaian/kesalahan perhitungan suara, adalah hal tidak benar, karena pergantian PPD di Distrik Assotipo, Papugoba dan Maima dilakukan oleh Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya, menindaklanjuti hasil kesimpulan rapat koordinasi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2024 yang dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda), partai politik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) **(Bukti-T6)**;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas. Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA






















1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1 untuk Partai Perindo;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar sepanjang Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1 untuk Partai Perindo, sebagaimana dalam tabel berikut :

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
2	FESTUS MENASYE ASSO,S.T	19.180	1

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Josua Victor, S.H., M.H., CLA.	
2.	Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.	
3.	Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn.	
4.	Thomas Mauritius Djawa, S.H.	
5.	Yeffry Amazia Galla, S.H.	
6.	Hepri Yadi, S.H., M.H.	
7.	Ramelan, S.H.I., M.H.	
8.	Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H.	
9.	Pither Ponda Barany, S.H., M.H.	
10.	Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H.	
11.	Ganda T. Nainggolan, S.H.	
12.	Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA.	
13.	Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H.	
14.	Hanter Oriko Siregar, S.H.	
15.	Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.	
16.	Agustinus A.S Bhara, S.H.	
17.	Bisri Fansyuri LN, S.H.	
18.	Ahmad Azis Ismail, S.H.	
19.	Denny Hartono, S.H., M.Kn.	
20.	Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H.	
21.	Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.	
22.	Masagung Dharmawangsa Hutama, S.H.	